

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank memegang peranan penting, karena bertindak sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu bank yang sedang berkembang saat ini adalah Bank Syari'ah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup bank mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerja sama dengan tazkia institute, terutama dalam bidang dan pendampingan konversi.

Sejarah Berdiri PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Buat Lahirnya undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perbankan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberikan peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di

Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri telah membuka cabang di seluruh Indonesia khususnya Sumatera Barat. Kantor cabang Bank Syariah Mandiri pertama kali beroperasi di kota Padang pada tanggal 12 Juli 2002. Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sebagai usaha perluasan saya untuk lebih mendekati nasabah investor. Bank Syariah Mandiri cabang Padang memiliki kantor cabang pembantu dan kantor kas. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Buat dibawah naungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang.

Visi – Misi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Buat¹:

1. Visi

Bank Syariah Terdepan : Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen Consumer, Micro, SME, Commercial dan Corporate.

Bank Syariah Modern : Menjadi Bank Syariah dengan system layanan dan teknologi muthakhir yang melampaui harapan nasabah.

¹ Profil PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.681

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h. 85

Salah satu akad pada pembiayaan yang terdapat di bank syariah mandiri kantor cabang bandar buat adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana Bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati.⁴

Pada setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus memiliki agunan yang nantinya bisa dijadikan sebagai penjamin apabila pembiayaan yang diberikan terjadi kemacetan atau menunggak.

Jaminan merupakan salah satu syarat dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada Bank harus dinilai secara wajar saat melaksanakan pembiayaan. Bank harus memperhatikan nilai harga barang tersebut, karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya. Sehingga dalam langkah penilaian suatu barang jaminan ini pihak bank harus bersungguh-sungguh serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh pihak bank tersebut, karena penilaian yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan bank berada pada posisi lemah, yang berdampak negatif pada macetnya pengembalian kredit tersebut.

⁴Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro, Mandiri Syariah: 2006

Menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 tahun 1998 tentang Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Unsur-unsur dari jaminan menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 tahun 1998, yaitu:

1. Merupakan jaminan tambahan.
2. Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur.
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kegunaan dari jaminan, yaitu:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cidera janji.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Tugas Akhir (TA) dengan judul **“Penilaian Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah proses penilaian jaminan kendaraan bermotor dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat?

2. Batasan Masalah

Karena kajian mengenai jaminan pembiayaan *murabahah* ini cukup luas serta untuk menghindari kekeliruan dan penyimpangan dalam penyajiannya, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membatasi masalah hanya pada poses penilaian jaminan dalam bentuk BPKB Mobil dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penilaian jaminan dalam bentuk BPKB Mobil dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja serta melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan proses akademik

untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

b. Bagi Tempat Dilaksanakannya Magang

Sebagai tambahan masukan saran yang baik dalam perbaikan operasional yang lebih baik dan bermanfaat untuk kemajuan bagi tempat dilaksanakannya magang (Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat).

c. Bagi Akademis

Untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang BSM Cabang Bandar Buat Padang itu sendiri kepada Instansi khususnya mahasiswa tingkat akhir.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul:

Penilaian : Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian, pengamatan dan percobaan.

Jaminan : Bentuk perwujudan dari itikad baik dari pengguna dana untuk menyalurkan usaha dengan sebenar-benarnya serta penanggung jawab.

Kendaraan bermotor : Kereta bermotor, mudah bergerak atau

digerakkan dipindah-pindahkan.

Transaksi : Suatu bentuk serah terima antara penyedia dana dengan yang membutuhkan dana.

Pembiayaan *Murabahah* : Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan menggunakan akad jual beli barang berdasarkan harga asal yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati.

PT. BSM Cabang Bandar Buat : Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah.

Dari penjelasan judul di atas yang penulis maksud dari judul pembahasan ini adalah tentang bagaimana Penilaian Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan

bagaimanakah Penilaian BPKB Mobil Dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat yang beralamat di bandar buat, Kec. Lubuk Kilangan.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari pengamatan langsung penulis selama melakukan penelitian dan wawancara langsung bersama Putra Handayani karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat (reset di lapangan). Sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti (reset di pustaka).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari tempat magang dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasikan dan dipahami untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa kesesuaian yaitu dengan jalan membandingkan data yang ditemui di lapangan dengan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dan mengambil suatu kesimpulan untuk dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa Bab. Pada masing-masing Bab terdapat sub-sub Bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya.

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan landasan teori penelitian yang menguraikan tentang jaminan dan penilaiannya, dasar hukum syariah dalam jaminan, cara penelitian jaminan, jenis-jenis jaminan pembiayaan *Murabahah*, berakhirnya jaminan, Pengertian dan Rukun Pembiayaan *Murabahah*, landasan hukum *murabahah*, Pengertian *Kafalah* dan Rukun *Kafalah*.

BAB III Merupakan gambaran umum tentang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat yang meliputi sejarah dan dasar hukum, tujuan pendirian, produk penghimpunan dan penyaluran dana bank tersebut ,serta struktur organisasi.

BAB IV Merupakan bab inti penelitian ini menguraikan tentang prosedur pembiayaan *Murabahah*, penilaian jaminan sepeda bermotor dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Buat.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran